


BAB I

KONSEP BANGUNAN ISLAM



1.1 APA ITU ISLAM?

Konsep bangunan Islam, berdasarkan skema di atas, memiliki tiga hal yang saling terkait, yakni keimanan (*Faith*), Syariah (*Sharia*), dan Akhlak (*Morality*). Ketiga bagian dari bangunan Islam ini memiliki karakteristik masing-masing yang merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Iman bermakna keyakinan dalam hati yang terucap oleh lisan dan diamalkan oleh anggota badan. Iman bersifat abstrak sehingga diri orang yang bersangkutan dan Allah saja

yang mengetahuinya, manusia lain hanya mampu melihat indikasi-indikasinya. Syariah adalah nilai-nilai transenden yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijihad para ulama Islam. Sedangkan akhlak adalah etika yang merupakan perwujudan dari iman dan syariah.

Islam secara etimologi berasal dari bahasa Arab - *إسلام* (al-salam-aslama-yuslimu-Islaman). Kata tersebut mempunyai banyak cabang, namun semuanya menunjuk kepada makna *إسلام* (al-salam), yaitu kesejahteraan, kedamaian, serta sifat tunduk patuh.¹ Sedangkan dalam pengertian syar'i, kata *Islam* berarti kepatuhan kepada kehendak dan kemauan Allah, serta taat kepada hukum-Nya. Sehingga hubungan antara pengertian menurut pengertian kata dasar dengan pengertian secara syar'i tadi sangat erat sekali kaitannya sehingga diperoleh pengertian: "Hanya dengan kepatuhan kepada kehendak Allah dan tunduk kepada hukum-hukum-Nya seseorang dapat mencapai kedamaian sesungguhnya dan memperoleh kesucian yang abadi."²

Penjelasan yang lain tentang pengertian Islam dikemukakan oleh Abul A'la Maududi. Beliau memberikan pengertian terhadap arti kata *Islam* secara ringkas, yakni "Taat kepada Allah dan tunduk kepada perintah-Nya tanpa membantah."³ Dalam konteks tafsir, Quraish Shihab memberikan penjelasan bahwa nama *Islam* mengandung arti dan makna "Ajaran yang mendambakan perdamaian."⁴

Secara lebih komprehensif, pengertian atau definisi tentang Islam sekurang-kurangnya mengandung lima pengertian berikut:⁵

Pertama, bersumber dari hadits berikut:

Ceritakan kepadaku (wahai Muhammad) tentang Islam! Rasulullah menjawab: "Kau mengakui tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan berhaji ke baitullah jika mampu." (HR. Bukhari dan Muslim)

Kedua, Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepada-Nya dengan penuh kepatuhan pada segala perintah-Nya serta menyelamatkan diri dari perbuatan syirik⁶ dan orang-orang yang berbuat syirik. Selain itu, Islam berarti tunduk, menyerah, dan menaati Allah, dan ketundukan itu hendaknya lahir dari kesadaran, bukan karena terpaksa. Ketundukan karena terpaksa merupakan sesuatu yang alami bagi setiap makhluk, dan ketundukan yang seperti itu tidak mengakibatkan timbulnya pahala atau siksa. Allah Swt. berfirman:

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ وَلَهُدَّ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
وَأِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿١٩﴾

Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allah-lah mereka dikembalikan.

(QS. Ali Imran: 83)

Seluruh makhluk di alam semesta ini tunduk pada ketentuan Allah, baik dari segi kejadian, kekal, maupun fananya, dan dalam hal ini manusia tidak berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Adapun ketundukan dengan penuh kesadaran merupakan hakikat Islam, dan dalam ketundukan yang seperti itu barulah timbul adanya pahala dan siksa. Sebagai bukti penuh ketundukan kepada Allah adalah rida menerima agama-Nya, yang diiringi pula dengan penuh kesadaran. Karena itu, Islam dalam pengertian ini adalah agama Allah yang diridai-Nya, agama yang diwahyukan kepada Rasul-Nya dan disampaikan kepada seluruh umat manusia. Allah Swt. berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 19:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَهُمْ بِالْعِلْمِ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.

Kemudian dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 22:

﴿ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ
عَنْقَبَةُ الْأُمُورِ ۗ ﴾

Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan.

Juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 132–133:

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ نَبِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا
تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
إِلَهُهَا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾

Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya."

Ketiga, Islam adalah *way of life*, peraturan yang bersifat integral yang mengatur hidup dan kehidupan umat manusia dan menjadi dasar akhlak mulia yang dibawa Nabi Muhammad saw. untuk disampaikan kepada umat manusia. Bagi yang menaatinya diberikan pahala dan bagi orang yang mengingkarinya dikenakan siksa sebagaimana Allah berfirman:

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allah-lah mereka dikembalikan.
(QS. Ali Imran: 83)

Agama yang dimaksudkan di sini adalah agama Islam yang menurut pengertian yang kami terangkan sebelumnya, adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.

Keempat, agama Islam merupakan kumpulan peraturan yang diturunkan

Demikianlah pengertian Islam, ia merupakan pedoman hidup yang dianugerahkan oleh Allah ta'ala kepada umat manusia agar mereka senantiasa berada di jalan-Nya sehingga mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam ruang lingkup ekonomi maka Islam adalah satu-satunya sistem ekonomi yang akan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, membawa keadilan, pemerataan harta, dan menghilangkan kesenjangan antara si kaya dengan si miskin.

1.2 ISLAM AGAMA KOMPREHENSIF DAN UNIVERSAL

Syariah Islam adalah undang-undang yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti meliputi semua aspek dan bidang kehidupan manusia. Universalisme Islam merupakan *basic value* (nilai dasar) yang Tuhan ciptakan untuk umat manusia. Syariah sebagai hukum Tuhan adalah nilai-nilai universal yang ada pada setiap agama.

Syariah Islam merupakan ciptaan Allah Swt., maka ia tidak terbatas oleh ruang dan waktu, maka ia adalah sistem yang universal. Ia sesuai untuk sepanjang zaman dan semua tempat, tidak lapuk ditelan zaman dan tidak kering dimakan hari. Prinsip Syariah Islam tidak dapat berubah, walaupun hukum-hukum cabangnya mungkin dapat berubah. Keadaan geografis, jarak, dan perbedaan alam tidak menjadi halangan bagi kecocokan dan keunggulan sistem ini karena hukum Islam bukan diciptakan oleh manusia melalui pikiran, pengetahuan, dan pengalamannya. Ia merupakan ciptaan Sang Khalik, yaitu Allah Swt., Tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Mencipta alam semesta.

1.2.1 Islam Agama Komprehensif

Syariah Islam dan seluruh hukumnya tidak boleh dipisah-pisahkan atau dipecah-pecah karena ia bersifat satu kesatuan (*kully*). Mengambil sebagian-sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain tidak akan dapat mencapai objektivitas Syariah; tujuan dan falsafahnya tidak akan dapat ditegakkan. Bahkan perbuatan seperti itu bertentangan dengan tuntutan Syariah dan nash-nash hukum. Beriman kepada sebagian ayat Al-Qur'an dan mengingkari sebagian yang lain membawa seorang hamba kepada suatu kehinaan. Sikap seperti itu tidak akan membawa kebaikan dan kemuliaan kepada umat Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 85:⁷

ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتَخْرُجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِّن دِينِهِمْ تَبْتَغُونَ
عَلَيْهِم بِالْإِيمَةِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتَوْكُمْ أُسْرَى تَفْدُوهُمْ وَهُوَ حَرْمٌ عَلَيْكُمْ
إِحْرَاجُهُمْ أَفْتَوْمُنُونَ بِنِعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُورٍ بِنِعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ
ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ
الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۚ

...Apakah kamu beriman kepada sebagian Al-Kitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan kebaikan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.

Begitu juga Allah berfirman dalam surah An-Nisaa' ayat 150–151:⁶

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا
ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۚ

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud membeda-bedakan antara Allah dan rasul-rasul-Nya dengan mengatakan: "Kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian yang lain," serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir), merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan.

Syariah Islam adalah sebuah aturan yang komprehensif, ia mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Al-Qur'an sendiri sebagai pedoman dalam Islam telah menjelaskan segala sesuatu dengan sempurna. Allah ta'ala berfirman:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَٰهِدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنْفُسِهِمْ ۗ وَجِئْنَا بِكَ شَٰهِدًا عَلَىٰ

هٰذَا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ
لِّلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

...Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. (QS An-Nahl: 89)

Ayat yang mulia tersebut menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, baik penjelasan itu secara global, misalnya dalam urusan-urusan dunia, ataupun bersifat rinci seperti dalam masalah waris.

Dalam ruang lingkup keagamaan maka Islam telah menetapkan bagian-bagian dari agama, dalam arti agama ini sudah sangat sempurna dan sangat rinci dalam menjelaskan tata cara beribadah kepada-Nya. Allah ta'ala berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِزْيِرِ وَمَا أَهْلٌ بِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وَالْمُنْخَبِقَةُ
وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَهْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَأَحْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ أَضْطُرَّ فِي مَخْطَئِهِ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

...Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu... (QS. Al-Maaidah: 3)

Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut dengan berkata: "Ayat ini adalah bukti keagungan anugerah dari Allah ta'ala kepada umat Islam, yaitu dengan disempurnakannya agama ini sehingga ia tidak membutuhkan agama yang lainnya, tidak juga membutuhkan nabi yang lain selain Muhammad saw. Allah telah menjadikannya penutup para nabi, mengutusnyanya untuk manusia dan jin

dan tidaklah sesuatu yang halal kecuali telah beliau halalkan dan sesuatu yang haram telah diharamkan dan tidak ada agama kecuali yang telah disyariatkannya, yaitu Islam...” Ucapan beliau tersebut menunjukkan bahwa di dalam Al-Qur’an disebutkan secara rinci seluruh sendi-sendi syariah yang mengatur kehidupan manusia, dalam hal ini adalah permasalahan agama.

Adapun dalam masalah keduniaan maka Rasulullah telah menetapkan batasan-batasannya dengan aturan yang jelas. Beliau bersabda:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ

Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. (HR. Bukhari)

Ini adalah pedoman yang sangat egaliter dalam memberikan kebebasan kepada manusia untuk berekspresi dan berinovasi terutama berkaitan dengan masalah-masalah keduniaan, misalnya dalam mengembangkan praktik-praktik bisnis yang islami, menciptakan berbagai produk yang inovatif, bereksperimen untuk menghasilkan benda-benda yang dibutuhkan manusia, dan segala urusan keduniaan lainnya.

1.2.2 Islam Agama Universal

Islam juga agama yang universal, dalam hal ini ia tidak tersekat oleh waktu dan tempat. Walaupun Islam diturunkan di Arab, bukan berarti Islam adalah Arab, keduanya adalah dua hal yang bisa berbeda. Al-Qur’an sendiri tidaklah diturunkan hanya untuk orang Arab. Di dalam Al-Qur’an Allah ta’ala berfirman:

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

(Al Qur’an) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Ali Imran: 138)

Sangat jelas sekali bahwa Al-Qur’an diturunkan sebagai penerang bagi seluruh umat manusia, bukan hanya masyarakat Arab. Karena kebutuhan akan adanya petunjuk adalah kebutuhan seluruh umat manusia sehingga mereka juga berhak mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar tersebut.

Rasulullah sendiri walaupun berasal dari Arab, bukanlah nabi yang diutus untuk orang Arab saja. Allah ta’ala berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiyaa': 107)

Demikianlah keuniversalan syariah Islam, ia akan senantiasa sesuai dilaksanakan kapan pun dan di mana pun. Hal itu disebabkan oleh esensi dari syariahnya yang memiliki prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan tauhid, ibadah, dan akhlak. Ia akan diterima oleh seluruh umat manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda.

1.3 PILAR BANGUNAN ISLAM

1.3.1 Tauhid

Tauhid berasal dari bahasa Arab, yaitu kata **بِقُوَّةٍ** artinya adalah mengikat atau mengadakan perjanjian. Kata al-'aqdu (**عَقْدٌ-يَعْقُدُ-عَقَدَ**) berarti ikatan, at-tautsiiqu (**الْعَقْدُ**) yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkaamu (**التَّوْبِيْقُ**) yang artinya mengokohkan (menetapkan), dan ar-rabthu biquw-wah (**أَلِإِخْكَامُ الرِّبْطِ**) yang berarti mengikat dengan kuat. Selain itu, ia juga bermakna al-ibraam (pengesahan), at-tamaasuk (pengokohan), dan al-itsbaatu (penetapan). Di antaranya juga mempunyai arti al-yaqiin (keyakinan) dan al-jazmu (penetapan). "Al-'Aqdu" (ikatan) lawan kata dari al-hallu (penguraian, pelepasan). Kata ini diambil dari kata kerja: "Aqadahu", "Ya'qiduhu" (mengikatnya), "Aqdan" (ikatan sumpah), dan "Uqdatun Nikah" (ikatan menikah). Allah ta'ala berfirman:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ مِنَ الْأَيْمَانِ ۖ فَكَفَرْتُمْ بِهِ ۖ إِطْعَامٌ عَشْرَةَ مَسْكِينٍ مِّنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-

*sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu...
(QS. Al-Maaidah: 89)*

Sedangkan menurut istilah (terminologi): Tauhid adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakinkannya. Jadi, Akidah islamiah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan melaksanakan segala kewajiban, bertauhid dan taat kepada-Nya, beriman kepada malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, hari akhir, takdir baik dan buruk, dan mengimani seluruh apa-apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama (ushuluddin), perkara-perkara yang gaib, beriman kepada apa yang menjadi ijmak (konsensus) dari salafushalih, serta seluruh berita-berita qath'i (pasti), baik secara ilmiah maupun secara amaliah yang telah ditetapkan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih serta ijmak para sahabat Nabi.

1.3.2 Akhlak

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan masalah etika atau akhlak, ia menjadi ciri bagi baiknya seseorang. Rasulullah Muhammad saw. bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak karimah. (HR. Malik)

Begitu pentingnya masalah akhlak dalam Islam sehingga hal-hal yang terkesan tidak bermanfaat pun diatur oleh Islam, bahkan ia menjadi ciri bagi baiknya keislaman seseorang ketika mampu meninggalkannya. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah:

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

Merupakan tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. (HR. Tirmidzi)

Secara umum dapat disebutkan bahwa syariah Islam adalah aturan-aturan yang datang dari Allah ta'ala, ia berupa norma-norma yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selain itu, ia juga berupa hukum-hukum yang dihasilkan oleh para mujtahid yang disebut dengan fikih Islam.

1.3.3 Syariah

Syariah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Khalik maupun dengan makhluk, di dalamnya terdapat dua unsur, yakni Ibadah dan Muamalah. Dalam konteks yang lebih luas, hukum-hukum syariah (ibadah dan muamalah) bertujuan mewujudkan dan melindungi tiga maslahat: maslahat utama (primer), maslahat penting (sekunder), dan maslahat penunjang (tersier). Maslahat utama adalah kebutuhan pokok hidup manusia yang meliputi agama, (dien), jiwa, harta, akal, dan keturunan. Adapun maslahat penting adalah berbagai masalah yang dibutuhkan oleh manusia agar hidup mereka dapat berjalan dengan mudah dan praktis, misalnya *rukshoh*, jual beli salam dalam muamalat, diaturnya hukum cerai, dll. Sedangkan maslahat penunjang, yaitu kebutuhan manusia akan berbagai hal, untuk menunjang kelangsungan hidup agar terasa indah dan nyaman, seperti disyariahkannya bersuci (*thaharah*).

Dalam ruang lingkup tujuan syariah, para ulama merumuskan lima tujuan diturunkannya syariah Islam yang dikenal dengan *maqashid as-syariah* (maksud dan tujuan syariah). Kelima *maqashid* tersebut:

1. Hifdz Ad-Din
2. Hifdz An-Nafs
3. Hifdz Al-'Aql
4. Hifdz An-Nasab
5. Hifdz Al-Mal

Kelima tujuan dari syariah tersebut adalah ruh dari ajaran Islam, ia tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Berikut penjelasannya.

1. Menjaga Agama (*Hifdz Ad-Din*)

Sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama (*hifdz ad-din*) maka Allah ta'ala telah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk beribadah. Di antara bentuk ibadah tersebut adalah shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa, dan lain-lain. Dengan menjalankan ibadah-ibadah itu, akan tegaklah dien seseorang. Kemudian untuk menjaga keberadaan dien tersebut, Allah ta'ala mensyariatkan *jihad fi sabilillah*, sebagaimana firman-Nya:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ بِاللهِ فَاِذَا قَاتَلْتُمُوهُمْ فَانصُرُوهُمْ
 اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٥٠﴾

Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah... (QS. Al-Anfaal: 39)

Kemudian untuk menjaga jangan sampai ada seorang muslim yang murtad setelah dia memeluk Islam, Allah mensyariatkan hukuman yang sangat keras bagi orang yang murtad, yaitu dihancurkan darahnya sebagaimana sabda Rasulullah:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الرَّأْيِي، وَالنَّفْسُ
بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

*Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga alasan: orang yang sudah menikah lalu berzina, jiwa dibalas dengan jiwa (hukum qishas), dan orang yang meninggalkan agamanya (murtad) yang berpisah dengan jemaah.
(HR. Bukhari dan Muslim)*

Sebaliknya, untuk meneguhkan hati orang yang baru memeluk Islam (mualaf), Allah syariatkan penyaluran zakat untuk mereka. Syariat Islam melarang adanya fitnah dalam dien. Fitnah di sini maksudnya semua upaya yang menghalangi manusia untuk menempuh jalan Allah yang lurus. Fitnah dalam hal ini jauh lebih besar bahayanya daripada pembunuhan, sebagaimana firman Allah:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ
مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَنْ
يَرْتَدِدْ بِنُكْمٍ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Mereka bertanya tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan fitnah itu lebih besar (dosanya) daripada membunuh... (QS. Al-Baqarah: 217)

Syariat Islam juga melarang keras siapa saja yang berusaha merusak atau menyimpangkan tauhid kaum muslimin atau menyebarluaskan pemahaman yang bidah (aliran sesat). Dalam rangka menjaga kebersihan dien seseorang, syariat Islam melarang tersebarnya apa saja yang berbau pornografi dan merusak akhlak.

2. Memelihara Jiwa (*Hifdz An-Nafs*)

Islam melindungi seluruh umat manusia, maka dalam rangka menjaga keselamatan jiwa manusia dari pembunuhan tanpa alasan yang benar, Allah ta'ala telah mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Jika terjadi sebuah pembunuhan, wajib atasnya ditegakkan *qishas*:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلِ ۗ اَحْرٰۤاۤ بِاَحْرٍ وَّاَعْبَدُوْا بِالْعِبَادَةِ
وَالَّذِيْنَ بِالْاَنۡفُسِۙ بِالَّذِيۙ فَمَنْ عَفِيَ لَهُۥ مِنْۢ اَخِيۙهٖ شَيْۢءٌ فَاَتَّبِعْ بِالْمَعْرُوۢفِ وَاَدَاۤءِۙ اِلَيْهِۙ
بِاِحْسٰنٍ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيۙفٌ مِّنۢ رَّبِّكُمۡ وَرَحْمَةٌۭ ۗ فَمَنْ اَعْتَدَىۙ بَعَدَ ذٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ
اَلِيۡمٌ ۝۱۷۸

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh... (QS. Al-Baqarah: 178)

Selain larangan menghilangkan nyawa orang lain, Islam juga melarang seseorang untuk melakukan bunuh diri.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمۡ بِالۡبَطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوۢنَ
مِجْرٰۤةً عَنِ تَرٰضٍ مِّنۢكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسِكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيۡمًا ۝۲۹

...Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa': 29)

Syariat juga melarang seseorang menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan:

وَأَنفِقُوْا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيكُمۡ اِلَى التَّلٰكِيۙتِ ۗ وَأَحْسِنُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ حَبِيۡبُ
الْمُحْسِنِيۙنَ ۝۳۱

*...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...
(QS. Al-Baqarah: 195)*

Demikian juga semua perbuatan yang membahayakan keselamatan jiwa atau merusak kesehatan fisik, seperti merokok, dll., dilarang/diharamkan oleh syariat berdasarkan sabda Rasulullah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh ada sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan tidak juga kepada orang lain. (HR. Daruquthni, Ibnu Majah, dan Malik.)

3. Menjaga Akal (*Hifdz Al-'Aql*)

Syariat Islam melarang khamar (minuman keras), narkoba, dan apa saja yang dapat merusak akal. Hal ini bertujuan menjaga akal manusia dari apa saja yang dapat mengganggu fungsinya. Islam memandang bahwa akal manusia adalah anugerah dan nikmat Allah yang sangat besar. Dengan akal manusia menjadi lebih mulia daripada makhluk-makhluk Allah lainnya. Maka dalam rangka mensyukuri nikmat Allah tersebut, syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akalnya dari apa saja yang akan menggangukannya atau mengurangi fungsi kerjanya.

4. Menjaga Keturunan (*Hifdz An-Nasb*)

Agar memperoleh keturunan, syariat Islam menganjurkan umatnya untuk menikah. Dan untuk menjaga keturunan, syariat mengharamkan zina. Allah menyifatkan zina sebagai suatu kekejian dan jalan yang buruk, sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra: 32)

Syariat Islam memberikan hukuman yang keras bagi pelakunya baik perempuan ataupun laki-laki, sebagaimana firman Allah:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَنَّ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝٢

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
(QS. An-Nuur: 2)

Syariat Islam juga melarang seseorang membunuh anak-anaknya.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ حٰنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَ حِطْنًا كَبِيرًا ۝٣١

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
(QS. Al-Isra: 31)

Demikian juga perbuatan aborsi (menggugurkan kandungan) serta menelantarkan anak-anak dilarang dalam syariat.

5. Menjaga Harta (*Hifdz Al-Maal*)

Untuk memperoleh harta yang halal, syariat Islam membolehkan berbagai macam bentuk muamalah, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan lainnya. Untuk menjaganya, syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta manusia dengan jalan yang batil, seperti mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, dan lain-lain.

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu... (QS. An-Nisaa': 29)

Syariat juga menetapkan hukuman yang keras bagi setiap pencuri.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS. Al-Maaidah: 38)

Demikian juga syariat mengharamkan seseorang menghambur-hamburkan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.

وَأَن تَذَرُوا الْوَعْدَ حَقًّا وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

...dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya. (QS. Al-Isra: 26-27)

Dari *maqashid syariah* tersebut dapatlah kita pahami bahwa syariah Islam memberikan pedoman hidup bagi umat manusia, melindungi hak-hak mereka, dan mengajak seluruh umat manusia untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

1.3.3.1 Ruang Lingkup Syariah: Ibadah dan Muamalah

Ibadah memiliki makna yang luas, ia mencakup segala sesuatu yang menjadi aktivitas manusia dalam menyembah Allah ta'ala. Ibnu Taimiyah dalam kitab *Al-Ubudiyyah* mendefinisikan makna ibadah secara komprehensif:

بِبَادَةِ: إِسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَبِرِضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرِ
بِاطِنِهِ

Ibadah adalah suatu nama yang mencakup setiap apa-apa yang Allah cintai dan ridai dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang lahir maupun yang batin.⁹

Secara umum, ibadah terbagi menjadi ibadah lahir dan ibadah batin. Ibadah lahir adalah yang bisa disaksikan, seperti shalat, membaca Al-Qur'an, dan sebagainya. Sedangkan ibadah batin adalah ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, seperti cinta kepada Allah, takut, berharap, tawakal kepada-Nya, dan lain-lain. Berdasarkan definisi tersebut maka ibadah itu sangat luas, tidak terbatas pada shalat, zakat, puasa, haji, dan lainnya, tetapi juga semua ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridai Allah maka itu adalah ibadah. Bagaimana kita mengetahui bahwa suatu ucapan atau perbuatan itu dicintai dan diridai Allah?

Untuk mengetahui apakah suatu ucapan atau perbuatan dicintai dan diridai Allah atau tidak, kita harus merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah berdasarkan bimbingan ulama ahlu sunnah wal jama'ah, bukan berdasarkan pendapat atau kemauan sendiri. Dan juga harus diingat bahwa ucapan dan perbuatan tersebut dilakukan dengan ikhlas, mengharap rida Allah ta'ala semata. Secara umum ibadah dibagi menjadi lima macam:

- a. *'Ibaadah 'Itiqaadiyyah*: seorang muslim meyakini bahwasanya Allah 'Azza wa Jalla adalah Pencipta, Pemberi Rezeki, Yang Mematikan, Yang Menghidupkan, Yang Mengatur seluruh urusan hamba-hamba-Nya. Juga meyakini bahwasanya Dia adalah Dzat yang berhak diibadahi satu-satunya yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dari doa, menyembelih, nazar, dan lainnya, dan Dia adalah Dzat yang disifati dengan sifat-sifat kemuliaan, kesempurnaan, kesombongan, keagungan, dan lainnya dari macam-macam keyakinan tentang Allah, agama-Nya, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, dan takdir yang baik maupun yang buruk.
- b. *'Ibaadah Lafzhiyyah*: ibadah yang berkaitan dengan ucapan lisan, seperti melafazkan/mengucapkan dua kalimat syahadat, membaca Al-Qur'an, berdoa, membaca zikir-zikir Nabawiyyah, dan lain-lain dari jenis-jenis ibadah lafzhiyyah.
- c. *'Ibaadah Badaniyyah*: ibadah yang berkaitan dengan badan, seperti berdiri, rukuk, dan sujud di dalam shalat, shaum, amalan-amalan haji, hijrah, jihad, dan lainnya dari ibadah-ibadah badaniyyah.
- d. *'Ibaadah Maaliyyah*: ibadah yang berkaitan dengan harta, seperti zakat, sedekah, dan lainnya.
- e. *'Ibaadah Tarkiiyyah*: seorang muslim meninggalkan seluruh hal-hal yang haram, kesyirikan, dan bidah dalam rangka melaksanakan syariat Allah, maka ini merupakan ibadah tarkiiyyah dari seorang muslim yang akan diberi pahala karena meninggalkan yang haram apabila meninggalkannya dalam rangka mengharap Wajah Allah.¹⁰

1.3.3.2 Muamalah

Secara bahasa, kata *muamalah* adalah *masdar* dari kata 'amala-yu'amili-mu'amalatan yang berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Fikih muamalah memiliki dua macam pengertian:

1. Pengertian fikih muamalah dalam arti luas
2. Pengertian fikih muamalah dalam arti sempit

Menurut Louis Ma'luf, pengertian muamalah adalah hukum-hukum syara yang berkaitan dengan urusan dunia dan kehidupan manusia, seperti jual beli, perdagangan, dan sebagainya. Sedangkan menurut Ahmad Ibrahim Bek, muamalah adalah peraturan-peraturan mengenai tiap yang berhubungan dengan urusan dunia, seperti perdagangan dan semua mengenai kebendaan, perkawinan, talak, sanksi-sanksi, peradilan, dan yang berhubungan dengan manajemen perkantoran, baik umum ataupun khusus, yang telah ditetapkan dasar-dasarnya secara umum atau global dan terperinci untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam bertukar manfaat di antara mereka.

Pengertian fikih muamalah yang dimaksud dalam buku ini adalah pengertian dalam arti sempit: "Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik" atau "Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan".

Ruang lingkup yang dibahas dalam fikih muamalah ini meliputi dua hal:

1. *Muamalah adabiyah*: ditinjau dari subjeknya atau pelakunya. Biasanya yang dibahas mengenai "harta" dan "ijab kabul".
2. *Muamalah madiyah*: ditinjau dari segi objeknya. Meliputi: al ba'i (jual beli), syirkah (perkongsian), al mudharabah (kerja sama), rahn (gadai), kafalah, dan dhaman (jaminan dan tanggungan), utang piutang, hiwalah (pemindahan utang), sewa-menyewa (ijarah), upah, syuf'ah (gugatan), qiradh (memberi modal), ji'alah (sayembara), ariyah (pinjam-meminjam), wadi'ah (titipan), musaraqah, muzara'ah dan mukhabarah, riba, dan beberapa permasalahan kontemporer (perusahaan, bank, dll.), ihyaulmawat, dan wakalah.

Muamalah dengan pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban merupakan bagian terbesar dalam aspek kehidupan manusia.

Oleh karenanya, Islam menempatkan bidang muamalat sedemikian penting hingga Rasulullah saw. mengatakan, "Agama adalah muamalah." Berangkat dari itu semua, Islam bersikap lebih longgar dalam masalah hukum pada muamalah. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya hukum dalam muamalah adalah mubah, hingga ada dalil atau nash yang mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah yang hukum asalnya adalah haram, kecuali ada perintah atau tuntunan yang menganjurkan perbuatan ibadah tersebut.

Aktivitas muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Pemahaman yang lebih sempit mengenai muamalah adalah aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan manajemen dan bisnis. Salah satu faktor yang menentukan suksesnya manajemen dan bisnis adalah bagaimana pelaku bisnis mengelola sumber daya manusianya yang merupakan aset perusahaan.

1.4 HASIL PENERAPAN SYARIAH

Apabila bangunan Islam diterapkan dalam kehidupan, akan terwujud keadilan, keamanan, kemakmuran, dan persaudaraan bagi seluruh kehidupan di alam semesta.

1.4.1 Keadilan

Keadilan dipahami sebagai ketidakberpihakan kepada salah satu dari dua pihak, dalam makna yang khusus maka keadilan yang dimaksud adalah tidak terjadinya pertentangan antara seseorang dengan orang lainnya karena tidak ada satu orang pun yang terzalimi.

Berlaku adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam berbagai nash ayat Al-Qur'an maupun hadits. Prinsip ini merupakan akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam syariat Islam sehingga wajar kalau semua tuntunan dan aturan agama dibangun di atas dasar keadilan, begitu pula setiap manusia diperintah untuk berlaku adil.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

• إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٠﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kalian) berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat. Dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl: 90)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisaa': 58)

Dan Al-Qur'an Al-Karim adalah lambang keadilan:

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۗ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾

Telah sempurnalah kalimat Rabb-mu (Al-Qur'an) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat-kalimat-Nya dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-An'aam: 115)

Dan Allah Ahkamul Hâkimin memerintahkan manusia untuk berlaku adil secara mutlak:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْعِمْرَانِ بِالْقِسْطِ ۗ لَّا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

...Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat(mu)... (QS. Al-An'aam: 152)

• يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ
 تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap diri kalian sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat kalian. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisaa': 135)

Rabbul 'Izzah tetap memerintahkan untuk berlaku adil walaupun terhadap musuh sendiri:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
 شَتَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ
 خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maaidah: 8)

Dan Allah memuji orang-orang yang berlaku adil:

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَتَّبِعُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾

Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan. (QS. Al-A'raaf: 181)

Dan Nabi-Nya telah diperintah untuk menyatakan:

قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِقَابِئِنَّا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمْعُونَ ﴿١٥﴾

"...Dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kalian..."

(QS. Asy-Syuura: 15)

Dalam ayat-ayat tersebut Allah memerintahkan seluruh umat Islam untuk senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah. Lebih tegas lagi keadilan adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Itulah keadilan yang sebenarnya walaupun menurut manusia tampak tidak adil.

Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing pemiliknya sebagaimana ditetapkan dalam syariah Islam. Sebagai contoh hak bagi anak laki-laki dalam masalah waris adalah dua kali anak perempuan, sementara perempuan mendapatkan satu bagian dari laki-laki. Ini adalah sebuah keadilan yang telah diatur oleh Allah dalam syariah-Nya. Selain itu, keadilan dalam hak berarti keadilan yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sah.

Keadilan dalam bidang sosial ekonomi adalah keadilan yang memberikan strata kehidupan manusia sama dalam pandangan Islam. Tidak ada keistimewaan antara satu orang dengan orang lainnya. Apalagi jika hanya dilihat dari keturunan (nasab) harta, kedudukan, atau karena pangkat dan jabatan. Islam memandang bahwa seluruh manusia memiliki derajat yang sama, yang membedakan hanyalah ketakwaan seseorang. Sehingga keadilan dalam Islam di bidang sosial adalah bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama sebagai makhluk Allah yang harus diperlakukan sebagaimana hamba Allah lainnya.

Keadilan sosial di bidang ekonomi berarti setiap manusia memiliki akses yang sama untuk bekerja, mendapatkan penghasilan, dan memperoleh hasil dari usahanya. Tidak boleh ada monopoli dan kepemilikan yang sifatnya menimbulkan kemudharatan bagi orang lain dan masyarakat pada umumnya. Keadilan ekonomi juga berarti bahwa masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja menjadi tanggungan negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Negara bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak yatim, fakir miskin, orang-orang jompo, dan mereka yang membutuhkan bantuan ekonomi. Secara umum negara bertanggung jawab terhadap warga negaranya sebagai bentuk keadilan ekonomi.

Keadilan di bidang hukum berarti setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak ada perbedaan antara seorang raja, presiden, atau pejabat dengan masyarakat biasa. Ketika ia bersalah, harus dihukum. Keadilan seperti itulah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Beliau bersabda:

Demi Dzat yang Muhammad berada dalam genggamannya. Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya.
(HR. Bukhari dan Muslim)

Demikianlah ketegasan Nabi yang mulia, beliau tetap menegakkan keadilan walaupun harus menghukum putrinya sendiri. Islam tidak pernah membedakan derajat seseorang di depan hukum, siapa yang bersalah harus dihukum. Kesalahan hukum pada zaman sekarang adalah bahwa hukum itu bisa dibeli sehingga seseorang yang bersalah bisa lepas dari hukuman kalau dia berasal dari kalangan pejabat atau orang-orang yang memiliki kekuasaan dan punya uang. Mereka membeli hukum dengan menyuap para hakim agar mereka terbebas dari sanksi.

1.4.2 Keamanan

Keamanan adalah suatu hal yang dituntut dalam kehidupan karena setiap makhluk sangat membutuhkannya dalam memenuhi hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan mereka, baik yang sifatnya duniawi maupun keagamaan. Dan tiadalah seorang insan yang hidup di muka bumi ini kecuali ia mencari sebab-sebab keamanan untuk dirinya dan mencurahkan segenap kemampuannya guna menjauhi sebab-sebab ketakutan yang boleh jadi akan mendatangkan ancaman bahaya dalam perjalanan hidupnya. Sebesar apa pun seorang manusia merasakan keselamatan fisik dan keluasaan rezeki, hal tersebut tidaklah bernilai dan tiada terasa manfaatnya kecuali dengan keamanan dan ketenteraman.

Betapa pun manusia diberikan sebab-sebab kemajuan dan segala unsur keberhasilan, ia tidak akan mencapai kebahagiaannya dan tidak pula menuai kehidupan yang indah kecuali dengan tuntunan dan syariat yang Allah 'Azza wa Jalla, Sang Pencipta manusia, ridai untuk mereka.

Kita bersyukur dan memuji Allah Jalla Jalaluhu yang telah menerangkan segala sebab keamanan dalam agama kita. Dan kita senantiasa menyanjung-Nya

atas segala kemurahan-Nya menjadikan syariat Islam ini sebagai syariat yang bertujuan menegakkan keamanan di tengah manusia. Pada awal mula Nabi Ibrahim as. menginjakkan kakinya di kota Makkah, beliau berdoa kepada Rabb-Nya:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَاَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ؕ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۝

...Ya Rabb-ku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian.... (QS. Al-Baqarah: 126)

Setelah Nabi Ibrahim as. merintis kota Makkah, sesuai perintah Allah maka beliau meninggalkan keluarganya di negeri baru tersebut untuk sementara waktu. Kemudian beliau kembali lagi ke negeri itu dan berdoa kepada-Nya:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَاَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ۝ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلَّلَنِي كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ؕ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ؕ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: "Ya Rabb-ku, jadikanlah negeri ini (Mekkah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Ya Rabb-ku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia, maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Ibrahim: 35-36)

Dalam dua ayat tersebut, Nabi Ibrahim as. memulai doanya dengan memohon keamanan untuk kota Makkah. Hal itu karena Nabi Ibrahim as. sangat paham bahwa keamanan adalah lambang kebahagiaan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan keamanan akan tercapai segala kemaslahatan dan kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia.

Allah ta'ala mengingatkan nikmat keamanan kepada penduduk tanah haram

dan kepada seluruh makhluk agar mereka senantiasa mengingat nikmat tersebut, bersyukur kepada Allah karenanya, serta beribadah kepada-Nya di bawah naungan-Nya:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبِطْلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾

Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, sedang manusia di sekitarnya saling merampok.... (QS. Al-Ankabut: 67)

وَقَالُوا إِن تَتَّبِعِ أَهْدَىٰ مَعَكَ تُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمْكِن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا
عَجَبِي إِلَيْهِ نَمَرْتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

...Dan apakah Kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) untuk menjadi rezeki (bagimu) dari sisi Kami? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (QS. Al-Qashash: 57)

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٣٤﴾

Maka hendaklah mereka menyembah Rabb Pemilik rumah ini (Kakbah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (QS. Al-Quraisy: 3-4)

Allah 'Azza Dzikruhu telah memberikan nikmat keamanan kepada Tsamud, kaumnya Nabi Saleh as. dengan kemampuan mereka memahat gunung sebagai rumah-rumah mereka tanpa ada ketakutan dan kecemasan. Allah ta'ala juga melimpahkan nikmat yang sangat banyak yang datang silih berganti kepada mereka dan memberi mereka tempat tinggal yang aman. Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَنُّهُرًا وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّرَّ
سِيرُوا فِيهَا لِيُبَيِّنَ ءَأْيَامًا ءَامِنِينَ ﴿٥٧﴾

Dan Kami jadikan antara mereka dengan negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Berjalanlah kalian di kota-kota itu pada malam dan siang hari dengan aman. (QS. Saba': 18)

Yusuf as. ketika menyambut kedua orangtua dan keluarganya, beliau mengingatkan nikmat keamanan yang dilimpahkan terhadap mereka dengan masuknya mereka ke negeri yang aman dan tenteram dengan penuh kesejukan jiwa:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۚ

...*"Masuklah kalian ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."*
(QS. Yusuf: 99)

Bahkan di antara kenikmatan penduduk surga di dalam surga adalah tempat yang aman tanpa ada rasa takut sedikit pun atau kecemasan:

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِينَ ۚ

(Dikatakan kepada penduduk surga): *"Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman."* (QS. Al-Hijr: 46)

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَأُولَٰئِكَ هُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ۚ

...*dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi (dalam surga).*
(QS. Saba': 37)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ ءَامِينَ ۚ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۚ يَلْبَسُونَ مِنْ تَحْتِهَا
وَأَسْتَبْرَقُ مِنْ تَحْتِهَا مِن نُّجُومٍ مُّسْتَقْبِلِينَ ۚ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ نَحُورٍ عِينٍ ۚ يَدْعُونَ فِيهَا
بِكُلِّ فَنِيكَةٍ ءَامِينَ ۚ

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, (yaitu) di dalam taman-taman dan berbagai mata air; mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal, (duduk) berhadap-hadapan, demikianlah. Dan Kami berikan kepada mereka bidadari. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman (dari segala kekhawatiran).
(QS. Ad-Dukhaan: 51-55)

Sungguh syariat Islam telah mengumpulkan seluruh jenis kebaikan; Islam menjaga syariat dan tuntunan, melindungi dan memelihara akal-akal manusia, menyucikan harta benda, memberi keamanan kepada jiwa-jiwa manusia, dan menebarkan segala bentuk keselamatan, ketenangan, rahmat dan kesejahteraan. Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرِّهِ مُعَافَى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قَوْتُ يَوْمِهِ
فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

Barang siapa aman pada tubuhnya, sehat dalam jasadnya, mempunyai makanan pada hari itu, maka seakan-akan telah dikumpulkan baginya dunia dengan segala isinya.

Islam menjaga keamanan jiwa manusia hingga pada tempat yang paling aman sekalipun, seperti masjid-masjid. Rasulullah saw. bersabda:

لَا يُسِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسَّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ
يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ

Apabila salah seorang dari kalian berlalu di masjid kami atau di pasar kami dengan membawa tombak, maka hendaknya ia memegang ujungnya,—atau beliau berkata—hendaknya ia menggenggam dengan tangannya, agar tidak ada sesuatu pun dari senjata-senjata tersebut yang menimpa salah seorang dari kaum muslimin.

Sekadar memunculkan sebab-sebab ketakutan di tengah kaum muslimin adalah hal yang terlarang dalam syariat Islam. Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى

نَصَالِهَا أَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا
سَيِّئًا

Janganlah salah seorang dari kalian mengisyaratkan kepada saudaranya dengan senjata karena ia tidak mengetahui jangan-jangan syaitan mencelakakannya dengan sebab tangannya sehingga ia terjerumus ke dalam jurang neraka.

Syariat tersebut jelas mengharamkan atas setiap muslim untuk berisyarat dengan suatu jenis senjata kepada saudaranya seislam, walaupun hanya bercanda. Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ
أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ

Barang siapa yang berisyarat kepada saudaranya dengan sebuah besi, maka sesungguhnya Malaikat melaknatnya hingga ia meninggalkannya, walaupun ia adalah saudaranya seapak dan seibu.

Membuat takut seorang muslim dengan segala bentuknya adalah perkara yang diharamkan. Nabi saw. bersabda:

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut muslim yang lain.

Nabi saw. bersabda:

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

Barang siapa yang mengangkat senjata terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami.

Beliau juga menegaskan:

سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran.

Sabda Nabi saw. lainnya:

المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin (lainnya) selamat dari gangguan lisan dan tangannya.

Sebagai penjagaan terhadap keamanan dan ketenteraman, Nabi saw. marah kepada siapa saja yang memberikan syafaat dalam pelaksanaan had (hukuman) dari had-had Allah 'Azza wa Jalla setelah perkara itu sampai kepada penguasa. Nabi saw. menegaskan hal tersebut dalam sabdanya:

لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Andaikata Fatimah putri Muhammad mencuri, maka sungguh saya akan memotong tangannya.

1.4.3 Kemakmuran

Kemakmuran adalah kondisi saat masyarakat dapat merasakan kehidupan yang tercukupi kebutuhannya baik secara moril maupun materil. Menurut Ibnu Taimiyah, kemakmuran dalam persepsi Islam bertujuan mencapai moral kehidupan yang baik. Beliau juga menambahkan bahwa akan banyak sekali kewajiban agama yang tidak dapat dijalankan jika kemakmuran belum tercapai. Dan masyarakat yang tidak mencapai kemakmuran secara otomatis sulit menjalankan agamanya secara *kaffaah* (totalitas), termasuk dalam hal ibadahnya kepada Allah Swt. Oleh sebab itulah Islam sangat menganjurkan umat manusia agar mau mencapai kehidupan dunia yang lebih baik (*hasanat fid duniya*) karena hal itu berkorelasi dengan upaya mencapai *hasanat fil akhirat*.

Ibnu Taimiyah sangat menolak sikap hidup yang menjauhi keduniaan sebagaimana dianut kalangan sufi ortodok. Bahkan beliau berpendapat bahwa keduniaan harus diraih oleh umat Islam sebagai sarana mencapai kemampuan dalam memenuhi kewajiban dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Oleh sebab itu pula Ibnu Taimiyah berkesimpulan bahwa syarat mutlak untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah dengan mewujudkan kemakmuran umat lebih dulu. Kemiskinan justru akan menghambat umat Islam untuk menjadi *kaffaah*. Dan kemiskinan merupakan penghalang utama dalam mewujudkan masyarakat Islam yang utama dan yang sebenar-benarnya.

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, kemakmuran jauh berbeda dengan kekayaan semata. Kemakmuran lebih tinggi kedudukannya daripada kekayaan, keduanya (antara kemakmuran dan kekayaan) saling berinteraksi dan membutuhkan. Kekayaan akan meningkatkan hak, sementara kemakmuran mengarahkan kepada upaya pencapaian kewajiban. Dan oleh sebab itulah Islam berpandangan bahwa orang kaya adalah mitra potensial bagi orang miskin, sedangkan orang miskin sangat diperlukan oleh orang kaya.

Henri Laoust menyatakan kekagumannya terhadap pemikiran Ibnu Taimiyah tentang kemakmuran, beliau menyatakan: "... doktrin Ibnu Taimiyah sangat mendorong pengorganisasian secara aktif di dalam penerapan ekonomi masyarakat dengan alasan bahwa dengan ketiadaan organisasi semacam itu, kemakmuran akan mandek dan kemudian akan cenderung menyusut dan akhirnya menghilang semuanya." Dalam sejumlah hal, pemikiran Ibnu Taimiyah telah melampaui pemikiran ilmuwan lainnya. Terutama kajian tentang kemakmuran ini yang sangat mengagumkan untuk sebuah tesis pemikiran di pengujung abad ke-7 Hijriah masa itu.

1.4.4 Persaudaraan

Setiap muslim adalah bersaudara, demikianlah yang tercantum dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah Swt. supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujurat: 10)

Semua muslim adalah bersaudara. Karena itu, jika muncul pertengkaran di antara sesama muslim, mereka harus bersatu kembali dan bersaudara. Hal tersebut diperkuat oleh larangan Rasulullah saw. atas permusuhan antarmuslim. Abu Ayyub Al-Anshary meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tidak seorang muslim memutuskan silaturahmi dengan saudara muslimnya lebih dari tiga malam yang masing-masingnya saling membuang muka bila berjumpa. Yang terbaik di antara mereka adalah yang memulai mengucapkan salam kepada yang lain."

Persaudaraan yang dimaksudkan bukan persaudaraan karena ikatan genealogi, melainkan persaudaraan berdasarkan ikatan iman dan agama.

Mengutamakan persaudaraan Islam lebih dari yang lain sama sekali tidak memengaruhi ikatan darah biarpun dengan kerabat nonmuslim. Nabi saw. menekankan pentingnya membangun persaudaraan Islam dalam batasan-

batasan praktis dalam bentuk saling peduli dan tolong-menolong. Sebagai contoh beliau bersabda: "Allah Swt. *menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya.*" Bodoh sekali seorang muslim yang mengharapkan belas kasih khusus dari Allah Swt. jika ia tidak memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan muslim lainnya.

Sebagai akibatnya, persaudaraan kaum muslim bukan hanya merupakan aspek teoretis ideologi Islam, melainkan telah terbukti dalam praktik aktual pada kaum muslim terdahulu ketika mereka menyebarkan Islam ke penjuru dunia. Ke mana pun orang-orang Arab muslim pergi, apakah itu ke Afrika, India, atau daerah-daerah terpencil Asia, mereka akan disambut hangat oleh orang-orang yang telah memeluk Islam tanpa melihat warna kulit, ras, atau agama lamanya. Tidak ada tempat dalam Islam bagi pemisahan kelas maupun kasta. Dalam melaksanakan shalat tidak ada tempat istimewa, dan semua harus berdiri bahu-membahu dalam baris-baris lurus. Demikian pula dalam pemilihan imam, bukan berdasarkan status sosialnya dalam masyarakat, melainkan kemampuannya dalam menghafal Al-Qur'an.

Itulah mengapa seorang imam bisa saja anak berusia enam tahun sebagaimana kejadian pada seorang sahabat muda Salamah. Nabi saw. mengatakan pada kabilahnya, "Jika waktu shalat tiba, *salah seorang dari kalian harus mengumandangkan azan.*" Ketika mereka mencari di antara mereka sendiri mereka tidak menemukan orang yang tahu tentang Al-Qur'an lebih dari Salamah sehingga mereka menunjuknya sebagai imam walaupun ia baru berusia enam atau tujuh tahun pada saat itu.

Pilar ketiga dalam Islam adalah zakat, yaitu kewajiban atas orang-orang kaya atau relatif kaya untuk menyerahkan sebagian dari simpanan tahunan mereka kepada orang-orang miskin. Zakat merupakan perwujudan tanggung jawab sosial ekonomi dari persaudaraan sesama muslim. Sebab walaupun kedermawanan amat dianjurkan oleh Islam sebagaimana oleh agama lain, dalam Islam tanggung jawab ini dilembagakan dan dipungut oleh negara untuk menjamin kelangsungan hidup ekonomi orang-orang miskin.

Sebenarnya semua hukum-hukum ekonomi dalam Islam selalu menekankan perlindungan atas hak-hak persaudaraan. Praktik-praktik ekonomi yang dengan suatu cara menarik keuntungan atau merugikan anggota-anggota masyarakat dilarang keras. Makanya pinjaman yang diaku dalam Islam adalah pinjaman tanpa bunga sebab pinjaman dengan bunga pada umumnya mengambil keuntungan yang tidak adil dari orang lain.

Demikian pula pilar kelima Islam, yaitu haji, yang mengandung esensi pilar-pilar lainnya menekankan persaudaraan orang-orang beriman dalam semua

ritusnya. Pakaian bagi laki-laki yang sedang haji dikenal dengan ihram terdiri atas dua lembar kain, selembarnya dipakai di seputar pinggang, selembarnya yang lain diselempangkan di atas bahu. Kesederhanaan pakaian yang dikenakan oleh jutaan jemaah haji dari berbagai penjuru dunia ini menunjukkan hakekat persatuan dan persamaan dalam persaudaraan Islam.

Keaslian prinsip persaudaraan yang meliputi setiap upacara keagamaan dan hukum-hukum dalam Islam telah menjadi faktor kunci dalam menarik manusia di seluruh dunia untuk masuk Islam. Namun, patut dicatat bahwa prinsip persaudaraan ini telah ditantang dalam praktiknya oleh munculnya nasionalisme di antara kaum muslimin, walaupun Allah Swt. dan rasul-Nya menentang segala bentuk tribalisme nasionalisme dan rasisme dengan tegas. Nasionalisme timbul di kalangan kaum muslim setelah tumbangannya generasi awal berabad-abad setelah wafatnya Nabi saw.

Bentuk awal nasionalisme ini kemudian diperberat oleh kolonialisme Eropa yang meninggalkan umat Islam terpecah belah ke dalam seribu satu kesatuan nasional yang berskala kecil dan dangkal. Walaupun ikatan umum Islam tetap berlanjut menyatukan umat dalam persaudaraan, masing-masing pemerintah mereka mengeksploitasi segala kesempatan yang dapat membangkitkan perasaan-perasaan nasionalisme agar massa muslim tetap terpecah sehingga pemerintahan mereka yang sebagian besar anti-Islam dapat terus terpelihara.

Kelemahan yang menghantam kehidupan umat Islam sekarang ini, mulai dari runtuhnya khilafah Islamiyah sampai terpuruknya negeri-negeri Islam sehingga harus menjadi bagian dunia ketiga, merupakan indikasi menurunnya rasa persaudaraan di kalangan umat Islam. Perpecahan di kalangan umat yang mempunyai kepentingan-kepentingan golongan ikut meluhlantakkan pilar-pilar persaudaraan itu. Maka kata kunci untuk mampu menegakkan Islam di seantero jagad ini adalah dengan mempererat persaudaraan di antara sesama umat Islam.